

PERJANJIAN KERJASAMA



KPPDK LAPAS KELAS I SURABAYA



CV. CIPTA ANUGERAH MANDIRI

KEGIATAN KERJA PRODUKSI ES BATU
PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS I SURABAYA



PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

**KOPERASI PEGAWAI PENGAYOMAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA
(KPPDK LAPAS KELAS I SURABAYA)**

Dengan

CV. CIPTA ANUGERAH MANDIRI

Tentang

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIBIDANG
KEGIATAN KERJA PRODUKSI ES BATU PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS I
SURABAYA**

Nomor : 001/PKK/KPPDK/I/2023 Tahun 2023

Nomor : 01/CV.CAM/I/2023 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di LAPAS KELAS I SURABAYA kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUTANTO**, selaku Ketua Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Beralamat dijalan Pemasyarakatan No. 1 Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SAIFUL BAHRI**, Direktur CV. CIPTA ANUGERAH MANDIRI beralamat di Perumahan Surya Asri II Blok F 2 Nomor: 31 Kelurahan Jumput Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. CIPTA ANUGERAH MANDIRI , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama untuk melakukan kerja sama dan menandatangani "Perjanjian Kerjasama" berdasarkan kententuan dan syarat – syarat sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal di bawah ini :

PASAL 1

UMUM

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (KPPDK) yang memiliki unit-unit usaha di lingkungan LAPAS Kelas I Surabaya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur produksi Es Batu.
3. Para **PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dibidang Kerja Produksi Es Batu Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
4. Kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki

- kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif.
5. Bahwa di dalam Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan dimaksud guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran dan keahlian PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerjasama Kemitraan pemenuhan kebutuhan Es Batu di internal Warga Binaan Lapas Kelas I Surabaya, serta masyarakat umum lainnya di sekitar area Lapas Kelas I Surabaya dimaksud.

PASAL 2 **DASAR PERJANJIAN**

Akta Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya NOMOR: W15.PAS.PAS1.PK.01.08.03-644 tahun 2022 beserta dokumen pendukungnya.

PASAL 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa antara Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan Es Batu di internal Koperasi.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan Kerjasama Kemitraan sesuai dengan Perjanjian ini, dimana Tugas,Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) **PIHAK PERTAMA** dibidang PENGAWASAN.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) **PIHAK KEDUA** dibidang Permodalan, Pemenuhan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Produksi Es Batu di Lingkungan Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya , Internal Warga Binaan,Pegawai dan Masyarakat sekitar Lapas Kelas I Surabaya.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2026
2. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang waktu kerjasama, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama, dapat mengajukan perpanjangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Bila mana perjanjian kerjasama ini tidak dilanjutkan atau berakhir maka semua barang produksi dan penunjangnya serta peralatan lainnya kembali ke masing-masing Pihak sesuai kepemilikan, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan tempat produksi seperti semula.

kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif.

5. Bahwa di dalam Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan dimaksud guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran dan keahlian PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerjasama Kemitraan pemenuhan kebutuhan Es Batu di internal Warga Binaan Lapas Kelas I Surabaya, serta masyarakat umum lainnya di sekitar area Lapas Kelas I Surabaya dimaksud.

PASAL 2 DASAR PERJANJIAN

Akta Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya NOMOR: W15.PAS.PAS1.PK.01.08.03-644 tahun 2022 beserta dokumen pendukungnya.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa antara Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan Es Batu di internal Koperasi.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan Kerjasama Kemitraan sesuai dengan Perjanjian ini, dimana Tugas,Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) **PIHAK PERTAMA** dibidang PENGAWASAN.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) **PIHAK KEDUA** dibidang Permodalan, Pemenuhan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Produksi Es Batu di Lingkungan Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya , Internal Warga Binaan,Pegawai dan Masyarakat sekitar Lapas Kelas I Surabaya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2026
2. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang waktu kerjasama, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama, dapat mengajukan perpanjangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Bilamana perjanjian kerjasama ini tidak dilanjutkan atau berakhir maka semua barang produksi dan penunjangnya serta peralatan lainnya kembali ke masing-masing Pihak sesuai kepemilikan, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan tempat produksi seperti semula.

PASAL 6 **MODAL USAHA KERJASAMA**

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana-prasarana kerja dan instalasi pendukung lainnya yang akan digunakan pada kegiatan Kerjasama.
2. **PIHAK KEDUA** membayar Sewa Lahan dan Bangunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan sebagai area kegiatan produksi dengan luasan 89 m² sebagai setoran PNBP atas sewa lahan kepada negara secara tahunan sekaligus pada bulan pertama sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
3. **PIHAK KEDUA** membayar Sewa Mesin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) buah Chest Freeser yang dipergunakan sebagai setoran PNBP kepada negara secara bulanan sejak serah terima barang dilakukan.

PASAL 7 **PENGGUNAAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** harus mengutamakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
2. **PIHAK KEDUA** harus mengalihkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan semua keahlian yang dibutuhkan dalam proses pengolahan Es Batu.
3. **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan tenaga kerja instruktur dari anggota masyarakat secara selektif dengan sejalan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 **UPAH KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar upah tenaga kerja warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja pada kegiatan kerjasama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07 .OT.01.03 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan upah tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipekerjakan dengan besarnya adalah minimal 10 % dari Pendapatan Kotor setiap bulannya
3. Besarnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan hak-hak tenaga kerja, biaya produksi dan kelangsungan proses produksi.
4. Secara berkala (6 bulan/setahun) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** meninjau tingkat kemajuan produksi dan keahlian pekerja guna mempertimbangkan kenaikan upah tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan awal.

PASAL 9 **JAMINAN KESELAMATAN TENAGA KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib memperhatikan kesehatan pekerja dan menyediakan peralatan kerja yang memenuhi syarat keselamatan kerja.
2. Apabila terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja pada waktu melakukan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan.

PASAL 10 **PEMBAGIAN HASIL KERJASAMA**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07 .OT.01.03 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan, Pembagian Hasil Kerjasama atau besaran keuntungan Mitra adalah termasuk dalam Komponen Biaya Produksi, sehingga **PIHAK KEDUA** memberikan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) setiap packing Es Batu yang diproduksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** juga akan membayar PNBP dengan nilai 2 % dari Pendapatan Total berdasarkan Laporan Penjualan Bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetorkan ke Negara.
3. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan copy bukti setor/pembagian hasil kerjasama sebagaimana Pasal 10 ayat 2 kepada Kepala Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

PASAL 11 **PENGAWASAN**

1. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak mengadakan pemeriksaan pengelolaan dan administrasi kegiatan kerjasama.
2. Sanksi terhadap kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 tersebut diberikan dalam bentuk : teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan kerjasama, pencabutan kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerjasama, dan atau pembekuan Kegiatan Kerjasama.

PASAL 12 **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** sepakat apabila dalam pengelolaan kerjasama ini timbul sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk Pengadilan Negeri Sidoarjo guna penyelesaian sengketa tersebut.
3. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** dapat menghentikan sementara kegiatan dan kemudian kegiatan dapat dilanjutkan apabila kondisi tersebut telah pulih kembali.
4. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan kerjasama kepada perorangan maupun Badan Usaha yang lain tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.


**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, dibubuh materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
2. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama ini **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bersama sebelumnya atau kewajiban lain sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Koperasi KPPDK
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya



SUTANTO
NIP. 19710707 199403 1 002

1. **SUTEJO**

2. **SUBANDI**

PIHAK KEDUA

CV. CIPTA ANUGERAH MANDIRI



SAIFUL BAHRI
Direktur

SAKSI-SAKSI

SAIFUL BAHRI

MENGETAHUI

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA



JALU YUSWA PANJANG

NIP. 19731222 199803 1 001